

KAPASITAS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 UNTUK Mendukung KEAMANAN NASIONAL

THE CAPACITY OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH SULAWESI IN FACING COVID-19 PANDEMIC TO SUPPORT NATIONAL SECURITY

Diane Tanti Poli¹, Agus Wibowo², Yuli Subiakto³

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA/ FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL/
UNIVERSITAS PERTAHANAN
tantipoli77@gmail.com

Abstrak – Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi, peningkatan kasus dan kematian akibat Covid-19 meningkat dengan cepat. Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi yang pernah menjadi wilayah dengan persentase kematian akibat Covid-19 tertinggi di Indonesia, bahkan sampai dengan saat ini walaupun persentase kematian telah lebih rendah dari beberapa Provinsi lain, masih berada jauh di atas persentase kematian secara nasional. Permasalahan pada penelitian ini adalah kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk mendukung keamanan nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan datanya diperoleh dari para informan yang telah dipilih yang selanjutnya dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu Pengurangan Risiko Bencana, dan teori Kapasitas. Hasil dari penelitian ini adalah, kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi seluruh indikator penilaian kapasitas yang diatur dalam peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012. Walaupun begitu, masih perlu banyak dilakukan peningkatan pada berbagai aspek karena belum maksimalnya upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kasus akibat Covid-19 karena banyaknya kendala. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara salah satunya dilakukan untuk mengurangi kerentanan yang ada akibat Covid-19. Peningkatan harus dilakukan pada Sumber Daya Manusia, Fasilitas Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Dana APBD, Ketentuan Penyerahan Bantuan Sosial, Kedisiplinan Masyarakat, Lingkungan Pemukiman Masyarakat, serta Akses Jalan, sehingga upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Covid-19 dapat mendukung keamanan Nasional.

Kata Kunci: Kapasitas, PRB, Covid-19, Sulawesi Utara, Keamanan Nasional

Since the first case of Covid-19 in Indonesia occurred, the increase in cases and deaths due to Covid-19 has increased rapidly. North Sulawesi is one of the provinces that was once the area with the highest percentage of deaths due to Covid-19 in Indonesia, even today, although the percentage of deaths has been lower than several other provinces, it is still far above the percentage of deaths nationally. The problem in this study is the capacity of the Provincial Government of North Sulawesi in facing the Covid-19 pandemic to support national security. The research methodology used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data was obtained from selected informants, and then analyzed by the theory used, that are Disaster Risk Reduction and Capacity theory. The results of this research is, the capacity of the Provincial Government of North Sulawesi has met all the capacity assessment indicators stipulated in the Regulation of the Head of National Disaster Management Authority (NDMA) Number 3 of 2012. Even so, there is still a lot to do to

¹ Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan


³ Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

improve in various aspects because the government's efforts have not been maximized in handling cases due to Covid. -19 due to the many obstacles. The conclusion of this research is that one of the ways to increase the capacity of the Provincial Government of North Sulawesi is by reducing the existing vulnerability due to Covid-19. Improvements must be done in Human Resources, Health Facilities, Public Health, APBD Funds, Provisions for the Delivery of Social Assistance, Community Discipline, Community Settlement Environment, and Road Access, aspects so that the efforts of the Provincial Government of North Sulawesi in dealing with Covid-19 can support the National security of Indonesia.

Keywords: Capacity, DRR, Covid-19, North Sulawesi, National Security

Pendahuluan

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi dengan pertimbangan bahwa Covid-19 telah memenuhi tiga kondisi syarat pandemi, yakni munculnya penyakit baru dan manusia tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, penyakit tersebut menginfeksi manusia, serta penyakit tersebut mudah menyebar antar manusia. Penetapan status pandemi adalah salah satu cara untuk memberi peringatan keras kepada seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kewaspadaan akan Covid-19 dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat⁴.



Gambar 1. Akumulasi Data Nasional
Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19(2020)⁵

Berkaitan dengan penularan Covid-19, berdasarkan gambar 1.3 di atas, sampai dengan tanggal 26 September 2020, Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia secara akumulatif telah mencapai jumlah 271.339 dengan 199.403 jumlah pasien sembuh secara akumulatif, dan 10.308 jumlah kematian secara akumulatif. Sementara Suspek Covid 19 telah menyentuh angka 11.379, dengan Spesimen sebanyak 48.836⁶. Sehingga berdasarkan pernyataan Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah untuk menangani Covid-19 yang menyatakan bahwa persentase tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) dihitung dengan cara membagi angka kematian dengan angka kasus yang terkonfirmasi sebagai positif Covid-19, dikalikan 100⁷, maka Indonesia memiliki CFR sebesar 3,79% dimana CFR tersebut berada di atas persentase CFR dunia akibat Covid-19, yakni 3,02%, sehingga ada selisih sebanyak 0,77% yang membuat timbulnya masalah tentang pemicu kematian yang

sebaran, 26 September 2020, diakses pada 26/11/2020.


⁶ Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. "Pemantauan Kasus Covid-19 Indonesia Update Terakhir 12 Juni 2020 16.00 WIB", dalam <http://pusatkrisis.kemkes.go.id/>, 12 Juni 2020, diakses pada 13/06/2020.

⁷ Danu Damarjati, "Tingkat Kematian Pasien Corona di RI 837, Bagaimana Negara Lain", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4944800/tingkat-kematian-pasien-corona-di-ri-837-bagaimana-negara-lain>, 18 Maret 2020, diakses pada 15/06/2020.

⁴ KompasTV, "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global", dalam <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-c-rona-sebagai-pandemi-global>, 12 Maret 2020, diakses pada 30/05/2020.

⁵ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Akumulasi Data Nasional". dalam <https://covid19.go.id/peta>


mana dipengaruhi oleh kerentanan-kerentanan yang terdapat di Indonesia.



Gambar 2. Peta Zonasi Risiko

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19(2020)⁸

Pada gambar 2 di atas, berdasarkan pembaruan tanggal 26 September 2020, diketahui bahwa dari 34 Provinsi yang terdiri dari 514 Kabupaten/Kota, didapatkan bahwa 58 di antaranya berada dalam Zona Risiko Tinggi yang ditandai dengan warna merah, 304 berada dalam Zona Risiko Sedang yang ditandai dengan warna oranye, 111 berada dalam Zona Risiko Rendah ditandai dengan warna kuning, 21 berada dalam Zona Tidak Ada Kasus ditandai dengan warna hijau, dan 20 Zona Tidak Terdampak ditandai dengan warna hijau tua.




⁸ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Zonasi Risiko”. dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 26 September 2020, diakses pada 26/11/2020.

Gambar 3. Akumulasi Data Nasional

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19(2021)⁹

Namun, pada Januari 2021, yakni 4 bulan setelah data terakhir diambil, diketahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia masih terjadi secara masif. Pada gambar 3 diketahui bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia secara akumulatif telah mencapai jumlah 1.066.313 dengan 862.502 jumlah pasien sembuh secara akumulatif, dan 29.728 pasien meninggal. Oleh karena itu, Indonesia memiliki CFR sebesar 2,78% dimana CFR tersebut berada di atas persentase CFR dunia akibat Covid-19, yakni 2,16%, sehingga ada selisih sebanyak 0,62% yang membuat timbulnya masalah tentang pemicu kematian akibat Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalah kapasitas Pemerintah dalam melakukan penanganan.



Gambar 4. Peta Zonasi Risiko


Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19(2021)¹⁰

Berdasarkan gambar di atas, data pada tanggal 30 Januari 2021, diketahui dari 34 Provinsi, didapatkan 514 Kabupaten/Kota, dimana 92 di antaranya berada dalam Zona

⁹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Akumulasi Data Nasional”. dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 30 Januari 2021, diakses pada 30/01/2020.

¹⁰ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Zonasi Risiko”. dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 30 Januari 2020, diakses pada 30/01/2020.

Risiko Tinggi yang ditandai dengan warna merah, 363 bedara dalam Zona Risiko Sedang yang ditandai dengan warna oranye, 44 berada dalam Zona Risiko Rendah yang ditandai dengan warna kuning, 11 berada dalam Zona Tidak Ada Kasus yang ditandai dengan warna hijau, dan 4 Zona Tidak Terdampak yang ditandai dengan warna hijau tua. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pada zona risiko tinggi dan risiko sedang, yang berarti tingkat risiko yang ditimbulkan oleh Covid-19 semakin berbahaya.



Gambar 5. Kasus Covid-19 Per-Provinsi
 Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19(2021)¹¹

Berdasarkan Gambar 5, data tentang kasus Covid-19 per-provinsi tertanggal 30 Januari 2021 diketahui bahwa kasus terkonfirmasi paling banyak terjadi di provinsi DKI Jakarta dengan 69.225 kasus positif dan 1.673 kasus meninggal, sehingga memiliki CFR 2,42%. Beralih ke Provinsi Sulawesi Utara, yakni Provinsi yang sempat menjadi wilayah dengan persentase CFR paling tinggi di Indonesia, saat ini menjadi urutan ke 15 sebagai Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 4.412 kasus positif. Walaupun begitu, nilai CFR yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara masih lebih

tinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni 3,92%, bahkan masih lebih tinggi daripada persentase CFR Indonesia secara nasional, yakni 3,79%. Sehingga hal ini membuat adanya urgensi untuk melakukan penelitian guna menekan angka kematian dan memperbesar angka kesembuhan pasien Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Padahal, untuk menghadapi hal tersebut Pemerintah Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya, seperti menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di provinsi Sulawesi Utara, beberapa tujuan khusus dari upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut¹²:

1. Melaksanakan surveilans dan karantina serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah COVID-19.
2. Melaksanakan manajemen kasus COVID-19.
3. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19.
4. Melaksanakan pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium.
5. Melaksanakan penguatan fasilitas kesehatan.
6. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat.
7. Melaksanakan perlindungan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh area pada Provinsi Sulawesi Utara yang fdiatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara No.44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di

¹¹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Kasus Covid-19 per-Provinsi”. dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 30 Januari 2021, diakses pada 30/01/2020.

¹² Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara.

Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu dilakukan juga rekrutmen dan peningkatan Sumber Daya Manusia baik tenaga medis maupun tenaga non-medis. Peningkatan jumlah APD, obat-obatan, pengadaan ventilator serta tempat penampungan dan ruang isolasi baik dengan mendaya gunakan gedung yang sudah berdiri untuk Rumah Sakit darurat maupun penggunaan gedung diklat sebagai ruang isolasi. Penggunaan APBD guna memberi stimulus ekonomi dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik dengan peraturan dan kebijakan yang diturunkan dari Pemerintah Pusat, maupun peraturan dan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat RT dan RW, kasus kejadian Covid-19 dan persentasi kematian akibat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingginya persentase kematian Provinsi Sulawesi Utara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam persentase kematian akibat Covid-19 secara Nasional. Selain itu, tingginya kasus juga menjadi salah satu faktor yang menjadi cerminan kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Covid-19. Lebih lanjut, dengan tingginya kasus, juga mempengaruhi berbagai sektor, terutama sektor ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga perlu adanya analisis tentang kerentanan dan kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Covid-19, sehingga dapat menurunkan persentase kematian, risiko pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat secara langsung dan tidak langsung mendukung keamanan Nasional.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerentanan dan kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Covid-19?
2. Bagaimana peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Covid-19?

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Mendukung Keamanan Nasional menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti¹³. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data dengan bentuk kata-kata, gambar, dan tidak menekankan pada angka, sehingga peneliti mencari informasi mengenai gejala-gejala yang ada, dan mempelajari hasil kerja mengenai masalah atau situasi yang sama¹⁴. Penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan Deskriptif. eskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan mendeksripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun rekayasa manusia.¹⁵.

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep untuk membahas permasalahan

¹³ John Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, (California: SAGE Publications, 2014), hal.20.

¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.29.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.73.

dalam rumusan masalah. Teori dan konsep yang digunakan yakni, Konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Teori Kerentanan, serta Teori Kapasitas.

Hasil dan Pembahasan

Kerentanan dan Kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menghadapi Covid-19

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

Gambar 6. Konsep Pengajian Risiko Bencana

Sumber: BNPB (2016)¹⁶

Berdasarkan konsep pengajian risiko bencana di atas, diketahui bahwa risiko akan terjadi jika bahaya (H) bersinggungan dengan kerentanan (V) yang disertai dengan minimnya kapasitas (C).

a. Hazard (Bahaya)

Bahaya yang ada pada kasus ini jelas adalah Corona Virus Disease 19 atau yang biasa disebut dengan Covid-19. Pandemi Covid-19 sendiri menjadi bencana non-alam yang mana baru pertama kali terjadi di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan penanggulangannya, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih harus melakukan banyak penyesuaian baik dengan kondisi nasional, regional maupun internasional dalam berbagai bidang.

Dengan data yang didapatkan, yakni cukup tingginya persentase kematian, dapat dikatakan bahwa kemungkinan ada

beberapa hal yang memicu tingginya bahaya di wilayah Sulawesi Utara, yakni fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan kedisiplinan masyarakat. Dari segi jumlah kasus per tanggan 30 Januari 2021, jumlah di Provinsi Sulawesi Utara tidak terlalu banyak, terlebih jika dibandingkan dengan angka kesembuhan, namun hal tersebut tidak menutupi juga besarnya angka kematian yang terjadi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Sulawesi Utara cukup berbahaya akibat pandemi Covid-19, sehingga untuk menurunkan risiko, diperlukan kapasitas yang sangat baik guna menekan kerentanan yang ada akibat bahaya tersebut.

b. Vulnerability (Kerentanan)

Kerentanan sendiri merupakan suatu karakteristik yang muncul, dalam bentuk ketangguhan, kapasitas, dan kemampuan merespons, dalam situasi darurat ketika suatu kejadian bencana terjadi. Kerentanan dapat dikategorikan menjadi empat faktor kerentanan, yakni fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang masing-masing dipengaruhi oleh indikator-indikator kerentanan.

Jika ditinjau berdasarkan teori dan data yang telah ditemukan, dapat disintesis bahwa beberapa faktor yang lain, dapat digolongkan ke dalam salah satu dari empat faktor untuk menjadi indikator. Faktor fisik memiliki usia, kondisi kesehatan masyarakat, dan akses jalan sebagai indikatornya. Faktor ekonomi memiliki dana APBD dan Bantuan sosial sebagai indikatornya. Faktor sosial memiliki budaya masyarakat, kearifan lokal, dan kedisiplinan masyarakat sebagai indikatornya. Sedangkan faktor lingkungan memiliki Kepadatan Penduduk & Pemukiman serta Lokasi Penyebaran Covid-19 sebagai indikatornya. Yang mana dijelaskan pada

¹⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Risiko Bencana Indonesia*. (Jakarta: BNPB, 2016).

tabel 1 di bawah ini terkait jenis serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan.¹⁷

Tabel 1. Kerentanan Serta Faktor yang Mempengaruhinya

Jenis Kerentanan	Fisik	Sumber daya manusia Fasilitas kesehatan Kesehatan Masyarakat
	Ekonomi	Dana APBD Bantuan sosial
	Sosial	Budaya masyarakat Kearifan lokal Kedisiplinan masyarakat
	Lingkungan	Kepadatan Penduduk & Pemukiman Lokasi Penyebaran Covid-19 Ruang publik Akses Jalan
Faktor Internal (meningkatkan kerentanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia 3. Kurangnya Alat Kesehatan 4. Kurangnya koordinasi antar sektor 5. Kurangnya kesadaran masyarakat 6. Jumlah penduduk banyak namun pemukiman tidak memadai 7. Kurangnya koordinasi antar sektor 	
Faktor Eksternal (meningkatkan kerentanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak patuhan masyarakat akan protokol kesehatan 2. Peringkatan jumlah masyarakat miskin 3. Wisatawan 4. Tenaga kerja yang berasal dari luar Sulut 5. Pelaku perjalanan trans Sulawesi 6. Belum ada Perda dan Pergub yang mengatur tentang penanganan bencana Non-alam 	
Faktor Internal (mengurangi kerentanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana APBD 2. Peraturan dan Kebijakan Pemda 3. Ruang terbuka yang luas di wilayah pedesaan 	
Faktor Eksternal (mengurangi kerentanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pemerintah Pusat dan Swasta 2. Budaya gotong royong masyarakat Sulut (kearifan lokal) 3. Peran media 4. WHO 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 6. Kemajuan teknologi 7. Persyaratan ketat di gerbang masuk ke provinsi Sulawesi Utara 8. Kerjasama antar sektor (pemerintah, swasta, masyarakat dan dunia usaha) 	

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

¹⁷ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana (2008: 13)

c. Capacity (Kapasitas)

Peningkatan Kapasitas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menghadapi Covid-19.

Kapasitas digunakan untuk memperkecil kerentanan. Ketika kapasitas lebih kecil daripada kerentanan yang ada, maka perlu dilakukan peningkatan-peningkatan pada kapasitas tersebut, sehingga kerentanan dapat diminimalisir. Dengan minimalnya kerentanan dan tingginya kapasitas, maka nilai risiko juga akan semakin kecil. Berdasarkan data penelitian, kapasitas Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi bencana sudah dikatakan baik. Hal tersebut tercermin dari terpenuhinya seluruh indikator pengukuran kapasitas yang berasal dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012.

Tabel 2. Indikator Kapasitas

Indikator Kapasitas			
No	Pertanyaan	Ada/Tidak	Jelaskan
1	Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan	ada	<p>Pemerintah pusat dalam, peraturan presiden, peraturan daerah, dari level pemerintah pusat sampai dengan pemkot/pemkab, sampai tingkat RT/RW.</p> <p>Satgas adalah tim ad Hoc yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani Covid-19.</p> <p>Untuk Sulut belum ada Peraturan daerah dan belum ada Peraturan Gubernur</p> <p>UU No. 24 Tahun 2007, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi Pananggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
2	Kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana	ada	<p>Jika berkaitan dengan bencana non-alam seperti pandemi, kebijakan beracu pada Dinas kesehatan. Jika untuk bencana alam, beracu pada BPBD</p> <p>Di BPBD Prov. Sulut Bidang dua Kedaruratan dan Logistik (Khusus untuk bencana alam)</p> <p>Peraturan Kepala Badan Nasional</p>

			Penanggulangan Bencana No.3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana
3	Sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan utama	ada	Di Website resmi Covid-19 Di Pusat PUSDATIN Di Provinsi PUSDALOPS Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara
4	Rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi	ada	Dilakukan pada Kabupaten/Kota Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara
5	Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana	ada	Tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Rencana Operasi dalam menghadapi Covid-19, namun Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu yang memiliki. Di BPBD Provinsi Sulawesi Utara Bidang tiga Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara
6	Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan	ada	Di BPBD Prov. Sulut Tim Reaksi Cepat (TRC) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara
7	Tersedianya cadangan finansial dan logistik	Ada	DSP (dana siap pakai) BTT Dan Logistik baik pusat, Provinsi, Kab/Kota Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan,

			susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara
8	Sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat	Ada	SKDR Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Berbasis web, sns, dapat didownload Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi utara

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Namun, walau dikatakan telah memenuhi seluruh indikator, bukan berarti kapasitas yang ada sudah mumpuni untuk menghadapi pandemi Covid-19. Covid-19 sendiri merupakan bencana yang tergolong kedalam bencana non-alam, sementara Indonesia baru pertama kali menghadapi bencana non-alam dalam wujud pandemi, sehingga penanganannya masih harus mengalami banyak penyesuaian dan penelitian.

Berdasarkan kerentanan yang ada pada Provinsi Sulawesi Utara akibat Covid-19, dan realita bahwa persentase kematian akibat Covid-19 di Sulawesi Utara masih tinggi, dimana masih jauh di atas persentase secara nasional, dapat dikatakan bahwa kapasitas yang dimiliki masih belum cukup untuk menekan kerentanan. Tentunya perlu dilakukan peneraan di segala sektor, namun keterbatasan yang sulit untuk diatasi adalah keterbatasan biaya yakni dalam bentuk APBD serta keterbatasan dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang mumpuni, mengingat SDM yang kapabel tidak dihasilkan dalam waktu pendek, sementara kebutuhan akan SDM yang mumpuni terus bertambah.

Peningkatan kapasitas didasari oleh penilaian kapasitas Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dinilai terhadap 3 faktor, yakni kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat :

1. Kebijakan

Kebijakan di sini dalam bentuk peraturan, mekanisme kerja, serta situasi politik pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masa pandemi Covid-19. Penilaian kapasitas pada indikator kebijakan berhubungan dengan kapasitas daerah dalam pengkajian risiko, pengembangan sistem informasi berupa diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

2. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dalam hal ini diartikan sebagai bentuk latihan, komunikasi dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat umum. Penyebaran Covid-19 tidak dapat diprediksi sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Utara harus dapat hidup berdampingan dengan wabah tersebut dalam harmoni, sehingga penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh pandemi tersebut, baik kesiapsiagaan secara fisik, secara mental, secara materil, maupun secara non-materil kepada seluruh masyarakat maupun pemangku kebijakan. Mengingat kerentanan yang masih cukup tinggi pada masyarakat terlebih pada faktor sosial dan lingkungan juga fisik kesehatan masyarakat yang mana belum disertai kapasitas yang maksimal dalam menghadapi kerentanan tersebut, dapat dikatakan risiko bencana akibat pandemi Covid-19 masih tinggi.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat berupa tingkat kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya atau ancaman yang mana pada penelitian ini adalah pandemi Covid-19. Mematuhi protokol kesehatan, melakukan anjuran peningkatan sistem kekebalan tubuh, mematuhi aturan perlindungan kesehatan individu, dan mendukung industri lokal alkes seperti pembuatan APD dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan peningkatan fasilitas kesehatan merupakan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah meningkatkan kapasitas untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan terhadap rumusan masalah, maka peneliti menarik kesimpulan umum dari penelitian ini yakni, kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi bencana, khususnya bencana alam sudah memenuhi indikator. Namun, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam, masih perlu banyak perbaikan dan pembelajaran mengingat Covid-19 merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengolahan data yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 3. Peningkatan Kapasitas untuk Mengurangi Kerentanan

No	Kerentanan	Indikator	Kapasitas yang ditingkatkan
1	Fisik	SDM Tenaga Kesehatan Fasilitas Kesehatan Kesehatan Masyarakat	1. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dalam menghadapi Covid-19 2. Meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan singkat terkait penanganan Covid-19 bagi Sumber Daya Manusia sebelum dilakukan perekrutan 3. Pemanfaatan teknologi terkini dalam memberikan informasi realtime terkait kesediaan ruang isolasi maupun bed. 4. Koordinasi antara pembuat kebijakan dengan ahli/akademisi, tenaga medis, sehingga kapasitas

			yang ditingkatkan lebih efektif
2	Ekonomi	Dana APBD Bantuan sosial	1. Bantuan sosial yang diawasi dengan ketat baik pendanaan maupun pendistribusiannya. 2. Pembaruan data pendistribusian bantuan sosial. 3. Menyertakan vitamin dalam bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan stimulus ekonomi pada lapangan kerja lokal yang menyerap tenaga kerja dari terdampak Covid-19.
3	Sosial	Budaya masyarakat Kearifan lokal Kedisiplinan masyarakat Kesehatan Masyarakat	1. Peraturan dan kebijakan yang ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, social distancing dan physical distancing untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. 2. Pemanfaatan kearifan lokal dalam melakukan sosialisasi terkait pandemi Covid-19 serta manfaat vaksinasi maupun agar dapat diterima oleh budaya setempat. Seperti memanfaatkan bantuan dari orang yang dituakan di wilayah tersebut. Memperbanyak sosialisasi akan bahaya Covid-19 dan manfaat vaksinasi karena masih ada masyarakat yang apatis dan bahkan tidak peduli lagi untuk melakukan protokol kesehatan.
4	Lingkungan	Kepadatan Penduduk & Pemukiman Lokasi Penyebaran Covid-19 Akses jalan	1. Perbaiki lingkungan padat penduduk. Karena pemukiman seperti itu cenderung kumuh dan kotor, maka dapat memicu penyebaran penyakit lain selain Covid-19. 2. Menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan di lokasi strategis penyebaran Covid-19. 3. Perketat protokol kesehatan di cluster-cluster yang paling rawan akan penyebaran Covid-19. 4. Memaksimalkan pencegahan penyebaran di wilayah yang masih banyak memiliki ruang terbuka dan tidak padat penduduk. 5. Perbaiki akses jalan dari wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sehingga mempermudah akses ke rumah sakit/puskesmas terdekat. Mengatur pengguna akses jalan guna mengetahui pergerakan manusia ke atau dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Sementara peneliti memberikan rekomendasi teoritis dan praktis. Secara teoritis khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam menghadapi bencana dalam bentuk wabah penyakit.

Sementara secara praktis, peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang terkait, yakni Universitas Pertahanan, masyarakat, BNPT, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dinas dan lembaga terkait dalam penanganan Covid-19, sebagai masukan mengenai strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana khususnya akibat Covid-19.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi lain dengan dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengurangi kerentanan akibat Covid-19 dengan meningkatkan kapasitas wilayah dan pemerintahan yang serupa dengan Sulawesi Utara.
- c. Kepada Kementerian Pertahanan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian seputar pandemi sebagai ancaman, serta strategi dalam menghadapinya sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pertahanan di ranah kebencanaan, khususnya bencana non-alam.

Penelitian ini hanya terbatas mulai dari kejadian kasus Covid-19 pada 26 September 2020 sampai dengan 30 Januari 2021. Sehingga jika ada peraturan, kebijakan maupun *update* dari kasus yang ada, di luar dari analisis peneliti.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.(2016). *Risiko Bencana
Indonesia*. Jakarta: Tim Penyusun

Lexy Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design:
Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches* (4th ed.).
California: SAGE Publication, Inc.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode
Penelitian Pendidikan*. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Peraturan dan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2019 Tentang
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
dan Pelindungan Terhadap Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas
Pemasyarakatan.

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tahun
2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian
Kapasitas Daerah dalam
Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana nomor 4
tahun 2008 Tentang Pedoman
Penyusunan Penanggulangan
Bencana Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara

Website

Damarjati, Danu. (2020). *Tingkat Kematian
pasien Corona di RI 837, Bagaimana
Negara Lain*. Diakses dari
<https://news.detik.com/berita/d-4944800/tingkat-kematian-pasien-corona-di-ri-837-bagaimana-negara-lain>
diakses pada 15/06/2020

KompasTV. (2020). *WHO Tetapkan Wabah
Virus Corona Sebagai Pandemi Global*.
Diakses dari
<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>
diakses pada 30/05/2020

Pusat Krisis Kementerian Kesehatan.
(2020). *Pemantauan Kasus Covid-19
Indonesia Update Terakhir 12 Juni
2020 16.00 WIB*. Diakses dari
<http://pusatkrisis.kemkes.go.id/>
diakses pada 13/06/2020.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020).
Akumulasi Data Nasional. Diakses
dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada 26/11/2020.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020).
Peta Zonasi Risiko. Diakses dari
<https://covid19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada 26/11/2020.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020).
Akumulasi Data Nasional. Diakses
dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada 30/01/2021.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020).
Kasus Covid-19 per-Provinsi. Diakses
dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada 30/01/2021.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020).
Peta Zonasi Risiko. Diakses dari

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada 30/01/2021.